SALINAN

LEMBARAN DAERAH
K A B U P A T E N B A N D U N G

NOMOR : 11 **TAHUN 2001** **SERI : C**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 28 TAHUN 2001

TENTANG

KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN USAHA SWASTA DALAM PENGELOLAAN POTENSI DAERAH DAN PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang percepatan pencapaian target pembangunan dan peningkatan kualitas Pelayanan Umum kepada masyarakat diberbagai Bidang di Wilayah Kabupaten Bandung, perlu adanya kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan pihak ke tiga;

b. bahwa dengan adanya kerjasama sebagaimana tersebut di atas, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Swasta dalam Pengelolaan Potensi Daerah dan Pembangunan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4081);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001, tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 4101);
6. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kerjasama Pemerintah dan Pihak Swasta dalam Pembangunan dan atau Pengelolaan Infrastruktur;
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
8. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pengelolaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 35, Seri D);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 6, Seri D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN USAHA SWASTA DALAM PENGELOLAAN POTENSI DAERAH DAN PEMBANGUNAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Bandung;
3. Bupati adalah Bupati Bandung;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Bandung;

5. Instansi Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah;
6. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah Perusahaan Milik Pemerintah Daerah yang sebagian besar sahamnya dimiliki langsung atau tidak langsung oleh Pemerintah Daerah;
7. BUS adalah Badan Usaha Swasta, yaitu badan usaha uang berbadan hukum di Indonesia atau perusahaan asing atau kerjasama dari keduanya;
8. Potensi Daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh Daerah baik fisik maupun non fisik yang mungkin dan atau dapat dikembangkan dan dikerjasamakan Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Swasta;
9. Penanggungjawab Proyek adalah Pimpinan Instansi Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah yang karena jabatannya menjadi penanggungjawab suatu proyek sesuai bidang tugasnya atau sebagaimana ditentukan oleh Bupati;
10. KPS adalah Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Swasta yang merupakan suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Swasta dalam pembangunan dan atau pengelolaan potensi daerah yang mencakup bidang-bidang yang merupakan kewenangan Daerah. Kerjasama yang dimaksud dalam peraturan ini adalah Kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Swasta;
11. Kemitraan adalah kegiatan kerjasama antara Pemerintah dengan Badan Usaha Swasta yang besifat pada modal, dimana sektor swasta membiayai, membangun dan atau mengelola prasarana dan sarana, sedangkan Pemerintah sebagai patner dan tetap memiliki aset baik sebagian atau seluruhnya;
12. HAKI adalah Hak Kekayaan Intelektual;
13. Perjanjian Kerjasama adalah kontrak antara penanggungjawab proyek dengan Badan Usaha Swasta dalam pembangunan dan atau pengelolaan potensi daerah sebagaimana dimaksud pada angka 9, yang disetujui oleh Bupati dan DPRD;
14. Proyek adalah kegiatan pembangunan dan atau pengelolaan potensi daerah yang akan dilaksanakan melalui perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada angka 10.

BAB II

SASARAN, TUJUAN DAN PRINSIP KERJASAMA

Pasal 2

Pemerintah Daerah dapat melibatkan peran serta Badan Usaha Swasta dalam pelaksanaan pembangunan dan atau pengelolaan potensi daerah yang dilakukan melalui KPS.

Pasal 3

Pelaksanaan KPS ditujukan untuk mempercepat pencapaian target Pemerintah dalam pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat, sehingga

pelaksanaan pembangunan dan atau pengelolaan potensi daerah akan lebih efisien dan efektif

Pasal 4

KPS dilaksanakan atas dasar prinsip sebagai berikut :

1. Tetap seiring dengan asas, tujuan dan wawasan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
2. Saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan Pemerintah, Badan Usaha Swasta, maupun masyarakat;
3. Meningkatkan efisiensi, keandalan dan kualitas pembangunan dan atau pengelolaan pembangunan potensi daerah;
4. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan usaha baru;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan dan memberi manfaat yang lebih besar kepada masyarakat;
6. Proses penyertaan Badan Usaha Swasta dalam pembangunan dan atau pengeloaan potensi daerah diselenggarakan melalui proses yang selektif dan kompetitif, sehingga mendorong dan merangsang iklim investasi yang sehat;
7. Tidak merusak dan atau menurunkan kualitas lingkungan hidup yang harus diperhatikan dengan melakukan AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan);
8. Tidak menyebabkan timbulnya dampak sosial yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat antara lain kenaikan tarif pelayanan secara drastis, pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tidak diimbangi dengan kompensasi yang wajar, kesenjangan kualitas pelayanan yang menyolok dan lain-lain semacamnya;
9. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sepenuhnya tunduk pada hukum positif Indonesia.

Pasal 5

(1). Bentuk kerjasama yang dapat dipilih dalam pelaksanaan pembangunan dan atau pengelolaan potensi daerah adalah sebagai berikut :

   a. Kerjasama Operasi (Joint Operation);
   b. Kerjasama Patungan (Joint Venture);
   c. Bentuk kerjasama lainnya dapat menguntungkan kedua belah pihak.

(2). Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, disesuaikan dengan Lingkup Pekerjaan yang akan dilaksanakan, kepemilikan atas aset dan kewenangan dalam manajemen proyek yang dikerjasamakan.

BAB III

KRITERIA BADAN USAHA SWASTA

Pasal 6

Kriteria Badan Usaha Swasta minimal harus mencakup :

(1). Badan Usaha Swasta harus memiliki kualifikasi profesional dan teknis, kompetensi sumber-sumber pendanan, peralatan dan fasilitas fisik, kemampuan manejerial, keandalan, pengendalian, pengalaman dan reputasi serta kualifikasi personel yang diperlukan untuk melaksanakan proyek yang mencakup :

   a. Pengalaman, prestasi dan kinerja melaksanakan proyek-proyek sejenis dimasa yang lalu, dengan referensi yang ditandatangani oleh pemberi tugas/pemilik proyek;

   b. Jaminan untuk mempekerjakan tenaga ahli yang sesuai secara terus menerus sesuai dengan perkembangan proyek yang dievaluasi dari daftar riwayat hidup yang bersangkutan;

   c. Jaminan ketersediaan peralatan yang dimiliki atau yang akan disewa sesuai dengan persyaratan teknis dalam bentuk dokumen tertulis;

   d. Jaminan sumber pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan perundang-undangan yang berlaku.

(2). Badan Usaha Swasta harus memahami semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3). Badan Usaha Swasta harus dalam kondisi likuid, tidak dalam perkara yang dapat menghalangi pelaksanaa proyek, dan tidak dalam kondisi dibekukan oleh pihak yang berwenang;

(4). Badan Usaha Swasta telah memenuhi semua kewajiban kepada Negara;

(5). Pimpinan dan atau staf Badan Usaha Swasta tidak dalam keadaan kondisi dihukum atas tindakan kriminal yang berhubungan dengan kegiatan profesional, atau telah membuat persyaratan salah mengenai kualifikasi mereka untuk pengadaan kerjasama.

BAB IV

BIDANG-BIDANG TUGAS YANG DIKERJASAMAKAN

Pasal 7

(1). Pembangunan dan atau pengelolaan potensi daerah yang dapat dikerjasamakan dengan Badan Usaha Swasta adalah semua potensi daerah yang menjadi kewenangan daerah meliputi bidang-bidang, antara lain :

   a. Properti/Perumahan;
   b. Pusat Industri dan Niaga;
   c. Pendidikan dan Latihan, Riset dan Teknologi;
   d. Pariwisata, Seni dan Budaya;
   e. Olah Raga dan Kesehatan;

f. Infrastruktur perkotaan seperti; jalan, jembatan, air bersih, air limbah, sampah dan drainase;
g. Pemungutan Retribusi;
h. Penambahan atau pengurangan bidang atau jenis kegiatan pada butir diatas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2). Pelaksanaan Kerjasama Pembangunan dan atau pengelolaan potensi daerah dalam bidang-bidang dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD;

(3). Pengaturan mekanisme dan tata cara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

BAB V

LINGKUP KERJASAMA

Pasal 8

Lingkup kerjasama dapat mencakup kegiatan pembangunan, rehabilitas, perluasan, pemeliharaan, pengoperasian dan pengelolaan eksplorasi bidang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung yang hasilnya dapat dinikmati Pemerintah, swasta dan masyarakat.

BAB VI

PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 9

(1). Pelaksanaan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Swasta adalah pelimpahan pekerjaan/kegiatan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini BUMD /Instansi daerah kepada Badan Usaha Swasta untuk melaksanakan sebagian kegiatan dalam pembangunan dan atau pengelolaan sarana dan prasarana;

(2). Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi pra-kualifikasi dan pelelangan beserta sistim pengelolaan dan evaluasinya, serta ketentuan tentang perjanjian kerjasama termasuk mekanisme pengendalian dan pengawasannya ditetapkan kemudian oleh Bupati;

BAB VII

PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 10

Perjanjian kerjasama yang dibuat antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Swasta sekurang-kurangnya memuat ketentuan mengenai :

1. Lingkup Kerjasama;

2. Identifikasi dan Persiapan Proyek;
3. Tarif;
4. Jangka Waktu;
5. Alokasi Resiko;
6. Kepemilikan Aset;
7. Penyelesaian Perselisihan;
8. Rencana keuangan secara lengkap, yang diperhitungkan seluruhnya aspek penerimaan dan pembiayaan mulai dari penyiapan desain sampai pengoperasian proyek termasuk dana cadangan (contingency) untuk menutup kemungkinan kenaikan biaya (cost overrun) keterlambatan pekerjaan, defisit arus kas.

Pasal 11

Apabila Perjanjian Kerjasama terkait dengan penggunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), maka dalam Perjanjian kerjasama harus dengan tegas dinyatakan jaminan dari Badan Usaha Swasta, bahwa :

1. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang digunakan sepenuhnya bebas dari segala bentuk pelanggaran hukum;
2. Pemerintah Daerah dan atau yang mewakilinya dalam Perjanjian Kerjasama akan dibebaskan dari segala gugatan atau tuntutan dari pihak manapun berkenaan dengan penggunaan HAKI dimaksud;
3. Kelangsungan penyediaan dan atau pengelolaan potensi daerah tetap akan dilaksanakan oleh Pihak Swasta sementara penyelesaian perkara sedang berjalan karena adanya gugatan atau tuntutan berkenaan dengan penggunaan HAKI;
4. Badan Usaha Swasta akan mengusahakan lisensi sehingga penggunaan HAKI tetap dapat berlangsung.

Pasal 12

(1). Untuk melindungi kepentingan masyarakat pengguna jasa pelayanan, Perjanjian Kerjasama yang menyangkut penarikan pemungutan retribusi, ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan DPRD;

(2). Penyerahan pengelolaan atas aset tertentu milik Pemerintah Daerah kepada Pihak Swasta, harus dilaksanakan dengan sepengetahuan DPRD. Penilaian atas aset dimaksud harus dilakukan secara objektif dengan melibatkan tenaga ahli atau lembaga penilai yang profesional dan independen dan implikasinya terhadap tarif harus diperhitungkan secara wajar dan dipublikasikan secara transparan;

(3). Aset milik Pemerintah yang digunakan dalam kerjasama tersebut tidak diijinkan untuk dijaminkan kepada Pihak Ketiga.

Pasal 13

Perjanjian Kerjasama dibuat dan ditandatangani oleh Pemerintah Daerah dan Pimpinan Badan Usaha Swasta mitra kerjasama.

BAB VIII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 14

(1). Penyelesaian perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama diutamakan dilakukan secara musyawarah;

(2). Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak dapat menyelesaikan sengketa dimaksud, maka ditempuh penyelesaian melalui arbitrasi nasional dan atau internasional, atau melalui pengadilan yang disetujui bersama oleh pihak-pihak dalam perjanjian kerjasama.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

(1). Kerjasama yang telah dilaksanakan antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Swasta sebelum keluarnya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku;

(2). Sebelum ditetapkannya Peraturan Perundang-undangan Pusat yang mengatur tentang kerjasama dengan Badan Usaha Swasta maka ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan lainnya yang telah ada sebelumnya dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 7 Desember 2001

B U P A T I B A N D U N G

Cap / ttd.

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 11 Desember 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Cap / ttd.

D. A U L I A

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2001 NOMOR 11 SERI C